

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-27/BC/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT
BARANG EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan angkut terus dan angkut lanjut atas barang impor dan barang ekspor telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan kepabeanan pada khususnya di bidang ekspor melalui penyempurnaan proses bisnis angkut terus atau angkut lanjut barang ekspor, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan angkut terus atau angkut lanjut barang ekspor dengan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Ekspor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 792);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
4. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
5. Eksportir adalah Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
6. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah Pemberitahuan Pabean Ekspor yang digunakan untuk memberitahukan Ekspor barang umum dari dalam Daerah Pabean menuju luar Daerah Pabean.
7. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
8. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
9. Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
10. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
11. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau Eksportir.
12. Konsolidator Barang Ekspor yang selanjutnya disebut Konsolidator adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan dari Kepala Kantor Pabean untuk melaksanakan pengumpulan Barang Ekspor sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas Sarana Pengangkut.
13. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

14. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke Sarana Pengangkut.
15. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat PKBE adalah pemberitahuan Barang Ekspor konsolidasi yang dibuat oleh Konsolidator, Eksportir, atau Eksportir dalam satu kelompok perusahaan, yang berisi rincian seluruh PEB, NPE, dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor lainnya.
16. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
17. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
18. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
19. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumen Angkutan Multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator Angkutan Multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
20. Pelabuhan Muat Asal adalah pelabuhan laut, pelabuhan darat, bandar udara, atau stasiun kereta, tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke Sarana Pengangkut dalam negeri untuk diangkut menuju Pelabuhan Muat Ekspor.
21. Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut, pelabuhan darat, atau bandar udara tempat dimuatnya Barang Ekspor ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar Daerah Pabean.
22. Orang adalah Orang perseorangan atau badan hukum.
23. Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau Orang.
24. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:
 - a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau Orang; dan/atau
 - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perhubungan.

25. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan pengawasan.
26. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
28. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
29. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data PEB.
30. Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Ekspor dan ditunjuk secara langsung melalui SKP atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
31. Petugas Pengawasan *Stuffing* adalah Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemuatan barang ke dalam peti kemas.
32. Petugas Dinas Luar adalah Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran Barang Ekspor di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau pemuatan Barang Ekspor di tempat lain, serta pengawasan pengeluaran Barang Ekspor di Tempat Penimbunan Berikat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Ekspor atas pelaksanaan angkut terus atau angkut lanjut Barang Ekspor yang diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa PEB.

BAB III PENYAMPAIAN DOKUMEN EKSPOR DAN PEMERIKSAAN PABEAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Dokumen Ekspor Untuk Diangkut Terus atau
Diangkut Lanjut

Pasal 3

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh Eksportir ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PEB atas Barang Ekspor yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk:

- a. diangkut terus; atau
- b. diangkut lanjut.

Pasal 4

- (1) Ketentuan pengisian PEB atas Barang Ekspor yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, kolom Kantor Pabean pemuatan dan Kantor Pabean Ekspor diisi dengan Kantor Pabean yang mengawasi pemuatan Barang Ekspor di Pelabuhan Muat Asal.
- (2) Ketentuan pengisian PEB atas Barang Ekspor yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b:
 - a. kolom Kantor Pabean diisi dengan Kantor Pabean yang mengawasi pemuatan Barang Ekspor di Pelabuhan Muat Asal;
 - b. kolom Kantor Pabean Ekspor diisi dengan Kantor Pabean yang mengawasi keberangkatan Sarana Pengangkut menuju ke luar Daerah Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor; dan/atau
 - c. kolom Pengangkut dan Sarana Pengangkut diisi dengan cara pengangkutan sesuai moda yang digunakan.

Pasal 5

Dalam hal Barang Ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut merupakan barang konsolidasi, penyampaian PKBE dilakukan pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pabean

Pasal 6

Terhadap PEB yang diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan penelitian dokumen dan dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

BAB IV PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT

Bagian Pertama Pemasukan Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Asal

Pasal 7

- (1) Barang Ekspor dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Asal untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.

- (2) Pemasukan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.

Bagian Kedua
Pemuatan Barang Ekspor

Pasal 8

- (1) Pemuatan Barang Ekspor ke dalam Sarana Pengangkut untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Pemuatan Barang Ekspor ke dalam Sarana Pengangkut untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan:
 - a. di Kawasan Pabean; atau
 - b. di tempat lain di luar Kawasan Pabean setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

Pasal 9

- (1) Pemuatan Barang Ekspor ke Sarana Pengangkut untuk diangkut terus atau diangkut lanjut yang dilakukan di tempat lain di luar Kawasan Pabean setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak tersedia Kawasan Pabean;
 - b. Barang Ekspor bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dimuat di Kawasan Pabean;
 - c. Sarana Pengangkut tidak dapat sandar langsung ke dermaga;
 - d. terdapat kendala teknis di Kawasan Pabean, seperti tidak tersedianya atau kerusakan alat untuk melakukan pemuatan; dan/atau
 - e. pertimbangan lainnya dengan memperhatikan optimalisasi pelayanan dan/atau pengawasan Ekspor.
- (2) Atas pemuatan di tempat lain di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Eksportir atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemuatan di tempat lain di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan di pelabuhan transit atau Pelabuhan Muat Ekspor, pengajuan permohonan dilakukan oleh Pengangkut.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemuatan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. *shipping instruction/ shipping order*; dan

- b. denah lokasi pemuatan dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan di tempat lain.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan penelitian lapangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. Kawasan Pabean, apabila alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. lokasi dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan.
- (6) Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap, dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal setelah 2 (dua) hari kerja Kepala Kantor Pabean tidak memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan dianggap disetujui.
- (8) Terhadap pemuatan Barang Ekspor ke Sarana Pengangkut untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, dilakukan pengawasan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (9) Dalam hal dilakukan pengawasan pemuatan, Petugas Dinas Luar membuat laporan pengawasan pemuatan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Formulir 3.G sesuai contoh laporan pengawasan pemuatan atau pembongkaran Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Barang Ekspor yang akan dimuat ke Sarana Pengangkut untuk diangkut lanjut tujuan ke luar Daerah Pabean akan dilakukan pergantian petikemas di Pelabuhan Muat Ekspor, Eksportir menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Barang Ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik dan telah dilakukan penyegelan.
- (4) Pemberitahuan Pabean atas Ekspor melalui pusat logistik berikat atau Ekspor dari pusat logistik berikat

diatur sesuai dengan ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran ke dan dari pusat logistik berikat dalam rangka Ekspor dan/atau *transshipment*.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean

Pasal 11

- (1) Barang Ekspor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
- (2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest*.
- (3) Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Barang Ekspor yang diangkut terus; dan/atau
 - b. Barang Ekspor yang diangkut lanjut.
- (5) Pengisian pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat berdasarkan informasi dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (6) Tata cara penyerahan Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manifest.

Bagian Keempat
Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di
Pelabuhan Transit atau Pelabuhan Muat Ekspor

Pasal 12

- (1) Barang Ekspor dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean Pelabuhan Transit atau Pelabuhan Muat Ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
- (2) Pemasukan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest*.
- (3) Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Barang Ekspor yang diangkut terus; dan/atau
 - b. Barang Ekspor yang diangkut lanjut.
- (5) Pengisian pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat berdasarkan informasi dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (6) Tata cara penyerahan Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manifes.

Bagian Kelima
Pembongkaran Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut

Pasal 13

- (1) Pembongkaran Barang Ekspor dari Sarana Pengangkut untuk diangkut lanjut wajib dilakukan di Kawasan Pabean.
- (2) Pembongkaran Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut dapat dilakukan jika Barang Ekspor diangkut lanjut dari dalam Daerah Pabean menggunakan Sarana Pengangkut dengan trayek antar wilayah dalam Daerah Pabean.
- (3) Pembongkaran Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Kepala Kantor Pabean dari Pengangkut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembongkaran.
- (5) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama, persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala bidang yang menyelenggarakan fungsi pengawasan pembongkaran atas nama Kepala Kantor Pabean.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang memerlukan penelitian lapangan, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penelitian lapangan dan permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Persetujuan pembongkaran Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku sebagai:
 - a. dokumen pemasukan ke Kawasan Pabean dari pembongkaran; dan/atau
 - b. izin penimbunan di tempat lain yang diperlukan sama dengan TPS, dalam hal pemuatan tidak dapat dilakukan.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala Kantor menunjuk Petugas Dinas Luar untuk mengawasi pembongkaran berdasarkan manajemen risiko.
- (10) Dalam hal dilakukan pengawasan pembongkaran, Petugas Dinas Luar membuat laporan pengawasan pembongkaran.
- (11) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Formulir 3.G sesuai contoh laporan pengawasan pemuatan atau pembongkaran Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dilakukan pergantian peti kemas, Eksportir atau kuasanya mengajukan permohonan pergantian peti kemas kepada Kepala Kantor Pabean dan dilakukan pengawasan pemuatan (*stuffing*).
- (2) Pergantian peti kemas dan pengawasan pemuatan (*stuffing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. gudang Konsolidator di bawah pengawasan Kantor Pabean;
 - b. gudang Konsolidator terdekat dalam hal kantor Ekspor tidak mempunyai Konsolidator; atau
 - c. tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Petugas Dinas Luar melakukan:
 - a. pengawasan pembongkaran dan/atau pengawalan pengangkutan menuju lokasi pergantian peti kemas berdasarkan manajemen risiko oleh Kepala Kantor Pabean;
 - b. pemeriksaan keutuhan segel dan melakukan pembukaan segel sesuai ketentuan penyegelan;
 - c. pengawasan pergantian peti kemas;
 - d. penyegelan kembali sesuai ketentuan penyegelan, serta membubuhkan catatan penyegelan pada NPE dan/atau PKBE; dan
 - e. melakukan pencatatan perubahan nomor peti kemas pada NPE dan/atau PKBE.

Bagian Keenam

Pengangkutan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut Menggunakan Lebih Dari 1 (Satu) Jenis Moda Transportasi

Pasal 15

- (1) Pengangkutan Barang Ekspor untuk diangkut lanjut tujuan ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi.
- (2) Pengangkutan Barang Ekspor dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan multimoda, yang menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan sebagai dokumen Angkutan Multimoda; dan
 - b. pengangkutan yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan:
 - a. alat angkut moda transportasi darat;
 - b. alat angkut moda perkeretaapian;
 - c. alat angkut moda transportasi laut; dan/atau
 - d. alat angkut moda transportasi udara.

- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi laut dan udara.
- (5) Kontrak pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. *Bill of Lading*;
 - b. *Airway Bill*; atau
 - c. dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (6) Kontrak pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. rute perjalanan;
 - b. moda transportasi yang digunakan; dan
 - c. lokasi transit.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Terhadap Angkut Terus dan Angkut Lanjut
Barang Ekspor

Pasal 16

Pengangkutan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dilakukan di bawah pengawasan pabean.

BAB V

REKONSILIASI EKSPOR ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT
LANJUT BARANG EKSPOR

Pasal 17

- (1) Pembuktian realisasi keberangkatan Sarana Pengangkut yang memuat Barang Ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, dilakukan dengan rekonsiliasi beberapa elemen data pada *Outward Manifest* dengan:
 - a. PEB; atau
 - b. PKBE, dalam hal Ekspor Konsolidasi.
- (2) Rekonsiliasi elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor dan tanggal PEB;
 - b. NPWP Eksportir; dan
 - c. Nomor dan jumlah peti kemas.
- (3) Rekonsiliasi Barang Ekspor untuk diangkut terus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Ekspor.
- (4) Rekonsiliasi Barang Ekspor untuk diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan elemen data dalam PEB atau PKBE, dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal sebagai rekonsiliasi awal;
 - b. mencocokkan elemen data kelompok pos pada dokumen *Inward Manifest* dan *Outward Manifest* yang diberitahukan pada setiap Kantor Pabean transit; dan
 - c. mencocokkan elemen data dalam PEB atau PKBE, dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut yang

menuju ke luar Daerah Pabean sebagai rekonsiliasi final.

- (5) Rekonsiliasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean di pelabuhan transit.
- (7) Rekonsiliasi final sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.
- (8) Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Asal menandatangani, memberi nomor dan tanggal, dan mengirimkan Formulir 3.E kepada Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan Sarana Pengangkut dalam negeri serta ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan muat transit.
- (9) Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi PEB atau PKBE dengan *Outward Manifest* atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penyerahan *Outward Manifest*.
- (10) Dalam hal SKP telah tersedia, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan secara otomatis oleh SKP.
- (11) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dituangkan dalam Formulir 3.E dan Formulir 3.F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Tata kerja rekonsiliasi dalam hal Barang Ekspor diangkut terus atau diangkut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PEB

Bagian Kesatu Pembetulan Data PEB

Pasal 18

- (1) Terhadap data PEB dapat dilakukan pembetulan oleh Eksportir melalui SKP ke Kantor Pabean pemuatan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi perubahan atau kesalahan data dalam PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran.
- (3) Dalam hal atas Barang Ekspor angkut lanjut dibongkar di luar Kawasan Pabean dan dilakukan pergantian peti

kemas dan/atau Sarana Pengangkut, Eksportir dan/atau Konsolidator melakukan:

- a. pembetulan data nomor peti kemas; dan/atau
- b. penambahan data nama Sarana Pengangkut dan nomor *voyage/flight/Nopol/lainnya*, sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean Pelabuhan Muat Ekspor.

Bagian Kedua Pembatalan PEB

Pasal 19

- (1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapat nomor pendaftaran PEB, dapat dilakukan pembatalan Ekspor.
- (2) Pembatalan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembatalan PEB.
- (3) Permohonan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Eksportir kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
- (4) Atas permohonan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal dapat melakukan konfirmasi posisi Barang Ekspor kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di pelabuhan transit dan/atau Pelabuhan Muat Ekspor.
- (5) Persetujuan atas permohonan pembatalan PEB dapat disetujui dalam hal barang masih belum di muat ke Sarana Pengangkut tujuan luar Daerah Pabean.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tata cara pelayanan Ekspor angkut lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan mengenai penyampaian PKBE, pemeriksaan pabean, pemasukan Barang Ekspor, pembetulan dan pembatalan PEB yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor dan tata laksana kepabeanan di bidang Ekspor.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, PEB atas Ekspor yang telah mendapat nomor pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan

belum selesai proses kepabeannya, dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- (1) ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus Atau Angkut Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor, sepanjang terkait dengan petunjuk pelaksanaan angkut terus atau angkut lanjut Barang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- (2) ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, sepanjang terkait dengan petunjuk pelaksanaan angkut terus atau angkut lanjut Barang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-27/BC/2024
TENTANG
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUT
TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG EKSPOR

A. TATA CARA PELAYANAN EKSPOR YANG DIANGKUT TERUS

1. Pemasukan Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal.
 - a. Eksportir atau kuasanya:
 - 1) Menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
 - 2) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean untuk diangkut terus di Pelabuhan Muat Asal dengan menggunakan *gate pass* dari proses *billing* TPS dengan dilengkapi dokumen meliputi :
 - a) NPE;
 - b) PKBE dan NPE dalam hal Barang Ekspor merupakan barang Konsolidasi; atau
 - c) PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau dilakukan pemasukan Sebagian peti kemas setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik barang di luar Kawasan Pabean.
 - b. Pengelola TPS:
 - 1) Melakukan penelitian kesesuaian nomor peti kemas yang diajukan *gate pass* dengan nomor peti kemas pada NPE yang diperoleh melalui Sistem TPS *Online*.
 - 2) Menerbitkan *gate pass* apabila nomor peti kemas yang dimasukkan ke Kawasan Pabean sesuai dengan nomor peti kemas pada NPE.
 - 3) Dalam hal nomor peti kemas tidak sesuai atau tidak tercantum dalam NPE, pengelola TPS memberitahukan kepada Eksportir atau kuasanya untuk melakukan pembetulan data nomor peti kemas dalam PEB dan mencetak ulang NPE.
 - c. SKP atau Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean Pemuatan melakukan penelitian data PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean.
 - d. Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Pemeriksa Barang atau Petugas Pengawas *Stuffing* melakukan penyegelan pada peti kemas sesuai dengan ketentuan penyegelan setelah dilakukan pemeriksaan fisik.
2. Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus ke Sarana Pengangkut
 - 2.1 Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus di Kawasan Pabean
 - a. Eksportir membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke Sarana Pengangkut untuk diangkut terus dengan dilindungi oleh:
 - 1) NPE; atau

- 2) PKBE dan NPE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi.
 - b. Menyerahkan NPE kepada Petugas Dinas Luar yang melaksanakan pengawasan pemuatan.
- 2.2 Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus di Luar Kawasan Pabean
- a. Eksportir dan/atau kuasanya mengajukan permohonan pemuatan Barang Ekspor diluar Kawasan Pabean disertai alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemuatan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - 1) *shipping instruction/shipping order*, dan
 - 2) denah Lokasi pemuatan dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan di tempat lain.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pemasukan Barang Ekspor melakukan penelitian:
 - 1) kelengkapan data;
 - 2) kontrak pengangkutan; dan
 - 3) profil Pengangkut.
 - c. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penelitian lapangan atas permohonan pemuatan Barang Ekspor ditempat lain di luar Kawasan Pabean terhadap:
 - 1) Kawasan Pabean, apabila alasan permohonan adalah adanya kendala teknis di Kawasan Pabean; dan/atau
 - 2) lokasi dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan.
 - d. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan menyampaikan permintaan pemeriksaan lokasi kepada Pejabat Bea dan Cukai terkait untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lokasi, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menerima dokumen permohonan;
 - 2) melakukan pemeriksaan lokasi atas tempat pemuatan di tempat lain di luar Kawasan Pabean;
 - 3) membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama Eksportir atau kuasanya; dan
 - 4) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lokasi beserta foto dan/atau denah tempat pemuatan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan.
 - f. Berdasarkan hasil penelitian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk:
 - 1) menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan kepada Eksportir; dan
 - 2) menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan kepada Eksportir.

- g. Dalam hal permohonan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean disetujui, Eksportir dan kuasanya:
 - 1) menyampaikan informasi waktu pelaksanaan pemuatan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan; dan
 - 2) melakukan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean yang telah ditetapkan.
 - h. Dalam hal berdasarkan profil Eksportir diperlukan pengawasan pemuatan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai berwenang menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasan pemuatan di Kawasan Pabean atau di tempat lain di luar Kawasan Pabean.
 - i. Petugas Dinas Luar yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pemuatan melakukan kegiatan:
 - 1) melaksanakan pengawasan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain selain Kawasan Pabean; dan
 - 2) membuat laporan hasil pengawasan pemuatan.
 - j. Dalam hal dilakukan pengawasan pemuatan, Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani perizinan kepabeanan:
 - 1) menerima Salinan laporan hasil pengawasan pemuatan dari Petugas Dinas Luar yang melakukan pengawasan pemuatan; dan
 - 2) mengadministrasikan berkas dokumen permohonan beserta dokumen penyelesaiannya.
3. Pengeluaran Barang Ekspor Untuk Diangkut Terus di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal
- a. Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan *Outward Manifest* dengan menggunakan program aplikasi Manifes/modul Pengangkut/ metode pertukaran data lainnya, dengan mengisi data pada kolom-kolom keterangan di aplikasi *Outward Manifest* asal berdasarkan dokumen Pengangkutan.
 - 2) mengirimkan data *Outward Manifest* ke SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal melalui sistem PDE, dengan memberitahukan Barang Ekspor dalam kelompok Barang Ekspor diangkut terus, sebelum mengeluarkan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal.
 - b. SKP Manifes atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Asal melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menerima dan meneliti kelengkapan data *Outward Manifest*;
 - 2) mengirimkan respon bukti penerimaan *Outward Manifest* yang mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1; dan
 - 3) mengirimkan notifikasi berupa data *Outward Manifest* kepada Kantor Pabean tujuan selanjutnya.

B. TATA CARA PELAYANAN EKSPOR YANG DIANGKUT LANJUT

1. Pemasukan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal
 - a. Eksportir atau kuasanya:
 - 1) menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal; dan
 - 2) pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean untuk diangkut lanjut di Pelabuhan Muat Asal dengan menggunakan *gate pass* dari proses *billing* TPS dengan dilengkapi dokumen meliputi:
 - a) NPE;
 - b) PKBE dan NPE dalam hal Barang Ekspor merupakan barang Konsolidasi; atau
 - c) PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau dilakukan pemasukan Sebagian peti kemas setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik barang di luar Kawasan Pabean.
 - b. Pengelola TPS:
 - 1) melakukan penelitian kesesuaian nomor peti kemas yang diajukan *gate pass* dengan nomor peti kemas pada NPE yang diperoleh melalui Sistem TPS *Online*; dan
 - 2) menerbitkan *gate pass* apabila nomor peti kemas yang dimasukkan ke Kawasan Pabean dengan nomor peti kemas pada NPE sesuai.
 - 3) dalam hal nomor peti kemas tidak sesuai atau tidak tercantum dalam NPE, pengelola TPS memberitahukan kepada Eksportir atau kuasanya untuk melakukan pembetulan data nomor peti kemas dalam PEB dan mencetak ulang NPE.
 - c. SKP atau Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean Pemuatan melakukan penelitian data PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean.
 - d. Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Pemeriksa Barang atau Petugas Pengawasan *Stuffing* melakukan penyegelan pada peti kemas sesuai dengan ketentuan penyegelan setelah dilakukan pemeriksaan fisik.
2. Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut ke Sarana Pengangkut
 - 2.1 Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Kawasan Pabean
 - a. Eksportir membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke Sarana Pengangkut untuk diangkut lanjut dengan dilindungi oleh:
 - 1) NPE; atau
 - 2) PKBE dan NPE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi.
 - b. Menyerahkan NPE kepada Petugas Dinas Luar yang melakukan pengawasan pemuatan.
 - 2.2 Pemuatan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di luar Kawasan Pabean
 - a. Eksportir dan/atau kuasanya mengajukan permohonan pemuatan Barang Ekspor diluar Kawasan Pabean disertai alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

- paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemuatan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
- 1) *shipping instruction/ shipping order*; dan
 - 2) denah lokasi pemuatan dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan di tempat lain.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pemasukan Barang Ekspor melakukan penelitian:
- 1) kelengkapan data;
 - 2) kontrak pengangkutan; dan
 - 3) profil Pengangkut.
- c. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penelitian lapangan atas permohonan pemuatan Barang Ekspor ditempat lain di luar Kawasan Pabean terhadap:
- 1) Kawasan Pabean, Apabila alasan permohonan adalah adanya kendala teknis di Kawasan Pabean; dan/atau
 - 2) lokasi dan tata letak (*layout*) tempat pemuatan.
- d. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan menyampaikan permintaan pemeriksaan Lokasi kepada Pejabat Bea dan Cukai terkait untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan Lokasi, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) menerima dokumen permohonan;
 - 2) melakukan pemeriksaan lokasi atas tempat pemuatan di tempat lain di luar Kawasan Pabean;
 - 3) membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama Eksportir atau kuasanya; dan
 - 4) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lokasi beserta foto dan/atau denah tempat pemuatan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan.
- f. Berdasarkan hasil penelitian, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pabean Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk:
- 1) menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan kepada Eksportir serta menyampaikan tembusan surat penolakan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan; atau
 - 2) menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan kepada Eksportir serta menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan.
- g. Dalam hal permohonan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean disetujui, Eksportir dan kuasanya:
- 1) menyampaikan informasi waktu pelaksanaan pemuatan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan; dan
 - 2) melakukan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean yang telah ditetapkan.

- h. Dalam hal berdasarkan profil Eksportir diperlukan pengawasan pemuatan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai berwenang menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasan pemuatan di Kawasan Pabean atau di tempat lain di luar Kawasan Pabean.
 - i. Petugas Dinas Luar yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pemuatan melakukan kegiatan:
 - 1) melaksanakan pengawasan pemuatan Barang Ekspor di tempat lain selain Kawasan Pabean; dan
 - 2) membuat laporan hasil pengawasan pemuatan.
 - j. Dalam hal dilakukan pengawasan pemuatan, Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani perizinan kepabeanan:
 - 1) menerima Salinan laporan hasil pengawasan pemuatan dari Petugas Dinas Luar yang melakukan pengawasan pemuatan;
 - 2) mengadministrasikan hasil pengawasan pemuatan sebagai bahan analisa kepatuhan Eksportir; dan
 - 3) mengadministrasikan berkas dokumen permohonan beserta dokumen penyelesaiannya.
3. Pengeluaran Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Pelabuhan atau Tempat Muat Asal
- a. Pengangkut:
 - 1) menyiapkan *Outward Manifest* dengan menggunakan program aplikasi Manifes/modul Pengangkut/metode pertukaran data lainnya, dengan mengisi data pada kolom-kolom keterangan di aplikasi *Outward Manifest* asal berdasarkan dokumen pengangkutan; dan
 - 2) mengirimkan data *Outward Manifest* ke SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Asal melalui sistem PDE, dengan memberitahukan Barang Ekspor dalam kelompok Barang Ekspor diangkut lanjut, sebelum mengeluarkan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Asal.
 - b. SKP Manifes atau Pejabat yang menangani Manifes di Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Asal:
 - 1) menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi *Outward Manifest*).
 - 2) mengirimkan respon bukti penerimaan *Outward Manifest* yang mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
 - 3) mengirimkan notifikasi berupa data *Outward Manifest* kepada Kantor Pabean tujuan selanjutnya.
 - c. Pengusaha TPS:
 - 1) menerima data *Outward Manifest* dari SKP melalui TPS *Online*.
 - 2) memberikan persetujuan pengeluaran atau pemuatan barang oleh Pengangkut dalam hal Barang Ekspor yang akan dikeluarkan dari TPS telah sesuai dengan data *Outward Manifest* dari TPS *Online*.
 - 3) menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari TPS tidak sesuai dengan data *Outward Manifest* dan

- surat persetujuan penggunaan sistem pengamanan manual.
- 4) menyampaikan realisasi pengeluaran barang melalui TPS *Online*.
4. Pemasukan Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Pelabuhan Transit atau Pelabuhan Muat Ekspor
 - a. Pengangkut:
 - 1) menyiapkan *Inward Manifest* menggunakan program aplikasi Manifes/modul Pengangkut/metode pertukaran data lainnya.
 - 2) mengirimkan data *Inward Manifest* ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan transit atau Pelabuhan Muat Ekspor melalui sistem PDE.
 - b. SKP Manifes dan/atau Pejabat Bea Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean yang mengawasi:
 - 1) menerima dan meneliti kelengkapan data *Inward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut.
 - 2) mengirimkan respon bukti penerimaan *Inward Manifest* yang mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 kepada Pengangkut.
 - c. Dalam hal TPS belum menerapkan sistem pintu otomatis, Pejabat Bea Cukai yang mengawasi pemasukan barang melakukan penelitian kesesuaian nomor peti kemas dengan elemen data peti kemas pada dokumen *Inward Manifest* di SKP dan dokumen pelayanan Ekspor.
 - d. Dalam hal TPS telah menerapkan sistem pintu otomatis, Pengusaha TPS melakukan penelitian kesesuaian nomor peti kemas dengan elemen data peti kemas pada dokumen *Inward Manifest* di SKP dan dokumen pelayanan Ekspor.
 5. Pembongkaran Barang Yang Akan Diekspor Di Pelabuhan Muat Ekspor
 - a. Pembongkaran Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Kawasan Pabean
 - 1) Pejabat Pemeriksa Dokumen dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menerima notifikasi dan membuka daftar barang yang telah direkam oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal pada SKP.
 - 2) Pengangkut mengajukan permohonan pembongkaran Barang Ekspor angkut lanjut dan melakukan pembongkaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor.
 - 3) Pengangkut membawa barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor sesuai tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
 - b. Pembongkaran Barang Ekspor Untuk Diangkut Lanjut di Luar Kawasan Pabean
Dalam hal Barang Ekspor yang diangkut lanjut dilakukan pembongkaran di luar Kawasan Pabean:
 - 1) Pengangkut mengajukan permohonan pembongkaran Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean dalam bentuk

- tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik kepada Kepala Kantor Pabean.
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor melakukan penelitian:
 - a) kelengkapan data;
 - b) kontrak pengangkutan; dan
 - c) profil Pengangkut.
 - 3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor menerbitkan:
 - a) Surat perintah/tugas penelitian lapangan; atau
 - b) Instruksi dan/atau disposisi penelitian lapangan, dalam hal telah diterbitkan surat perintah/tugas pelayanan dan/atau pengawasan secara umum.
 - 4) Petugas Bea dan Cukai yang ditunjuk pada butir 3):
 - a) menerima dokumen permohonan dan surat perintah/tugas atau intruksi/disposisi.
 - b) melakukan pemeriksaan lokasi atas tempat yang akan dilakukan pembongkaran:
 - i) Lokasi dan batas-batasnya;
 - ii) Keamanan; dan/atau
 - iii) Informasi lain yang diperlukan.
 - c) membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Bersama Pengangkut atau kuasanya.
 - d) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lokasi beserta foto dan/atau denah tempat pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor.
 - 5) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada point 2) dan laporan hasil pemeriksaan Lokasi, apabila dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pabean atau kepala bidang yang menangani pembongkaran Barang Ekspor.
 - 6) Dalam hal berdasarkan laporan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang yang menangani pembongkaran Barang Ekspor
 - a) menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan kepada Pengangkut.
 - b) menyampaikan tembusan surat penolakan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pembongkaran.
 - 7) Dalam hal berdasarkan laporan permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor:
 - a) menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan kepada Pengangkut
 - b) Pengangkut melakukan pembongkaran Barang Ekspor dan melakukan pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean dilampiri persetujuan izin

- pembongkaran di luar Kawasan, PEB, NPE dan *Inward Manifest*.
- 8) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pembongkaran Barang Ekspor membuat laporan pengawasan pembongkaran.
 - 9) Dalam hal dilakukan penggantian peti kemas, Eksportir atau Pengangkut mengajukan permohonan penggantian peti kemas dengan dilampiri NPE dan/atau PKBE kepada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.
 - 10) Kepala Kantor Pabean Pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan, dalam hal permohonan:
 - a) ditolak, mengembalikan permohonan kepada Eksportir atau Pengangkut disertai alasan penolakannya; atau
 - b) diterima, menugaskan Petugas Pengawasan *Stuffing* untuk melakukan pengawasan pembongkaran dan *stuffing*.
 - 11) Pengangkut melakukan pembongkaran Barang Ekspor dan *stuffing* dengan pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 12) Petugas Pengawasan *Stuffing*:
 - a) melakukan pembukaan segel sesuai ketentuan penyegelan bersama Pejabat Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan.
 - b) melakukan pengawasan penggantian peti kemas bersama Pejabat Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan.
 - c) melakukan penyegelan kembali sesuai ketentuan penyegelan, serta membubuhkan catatan penyegelan pada NPE dan/atau PKBE.
 - d) melakukan catatan perubahan nomor peti kemas pada NPE dan/atau PKBE.
 - e) menyerahkan NPE dan/atau PKBE kepada Eksportir atau Pengangkut.
 - 13) Eksportir menyampaikan permohonan pembetulan data peti kemas melalui SKP kepada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
 - 14) Pengangkut membawa Barang Ekspor ke Kawasan Pabean sesuai tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.

C. TATA KERJA REKONSILIASI BARANG EKSPOR ANGKUT TERUS

1. SKP melakukan rekonsiliasi data PEB dengan BC 1.1 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah keberangkatan Sarana Pengangkut yang tercantum dalam *Outward Manifest* Sarana Pengangkut yang akan menuju ke luar Daerah Pabean.
2. SKP melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencantumkan data tentang nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada setiap data PEB.
 - b. Rekonsiliasi antara *Outward Manifest* dengan PEB untuk Ekspor menggunakan peti kemas atau kemasan dilakukan dengan mencocokkan elemen data:
 - 1) nomor dan tanggal PEB;
 - 2) NPWP Eksportir; dan
 - 3) nomor dan jumlah peti kemas dalam hal menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas.
 - c. Dalam hal Ekspor secara Konsolidasi, rekonsiliasi antara *Outward Manifest* dengan PKBE dilakukan dengan mencocokkan elemen data:
 - 1) nomor dan tanggal PKBE;
 - 2) NPWP Konsolidator pada PKBE dan NPWP shipper pada *Outward Manifest*; dan
 - 3) nomor peti kemas.
 - d. SKP dapat melakukan penelitian atas kesesuaian antara elemen data tertentu:
 - 1) data Eksportir pada PEB dan data shipper pada *Outward Manifest*;
 - 2) data Konsolidator pada PKBE dan data *shipper* pada *Outward Manifest* dalam hal Ekspor konsolidasi; dan/atau
 - 3) elemen data lain dari hasil pertukaran data dengan ekosistem logistik nasional.
 - e. Merekam hasil rekonsiliasi pada setiap data PEB.
 - f. Mengirimkan notifikasi hasil status rekonsiliasi kepada:
 - 1) Eksportir atau PPJK yang menyampaikan PEB;
 - 2) Konsolidator; dan
 - 3) Pengangkut yang bersangkutan.
3. Dalam hal hasil penelitian rekonsiliasi oleh SKP menunjukkan status belum terekonsiliasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian terhadap data *Bill of Lading/Airway Bill* dan konfirmasi atas notifikasi status rekonsiliasi; dan
 - b. merekam hasil rekonsiliasi pada SKP.
4. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil rekonsiliasi Ekspor TPB pada SKP.

D. TATA KERJA REKONSILIASI BARANG EKSPOR ANGKUT LANJUT

1. Tata Kerja Rekonsiliasi Barang Ekspor Angkut Lanjut Dalam Hal SKP Tidak Dapat Digunakan
 - a. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di kantor muat asal mencocokkan elemen data dalam PEB atau PKBE dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal sebagai rekonsiliasi awal.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di kantor muat asal membuat pemberitahuan daftar barang sesuai Formulir 3.E yang dilampiri PEB atau PKBE dan NPE serta menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Pemuatan Asal.
 - c. Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Asal menandatangani, memberi nomor dan tanggal dan mengirimkan Formulir 3.E kepada Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan Sarana Pengangkut dalam negeri serta ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Transit.
 - d. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean di Pelabuhan Transit mencocokkan elemen data kelompok pos pada dokumen *Inward Manifest* dan *Outward Manifest* yang diberitahukan pada setiap Kantor Pabean transit dan melakukan pencatatan.
 - e. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menerima Formulir 3.E dari Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal dan menyerahkannya ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes.
 - f. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan penelitian Formulir 3.E dan mencocokkan dengan elemen data pada *Outward Manifest* tujuan luar Daerah Pabean.
 - g. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor mencocokkan elemen data dalam PEB, atau PKBE dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut yang menuju ke luar Daerah Pabean sebagai rekonsiliasi final.
 - h. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor membuat pemberitahuan hasil rekonsiliasi sesuai Formulir 3.F dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.
 - i. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menandatangani, memberi nomor dan tanggal dan mengirimkan Formulir 3.F kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyerahan *Outward Manifest* dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Transit.
 - j. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal menerima pemberitahuan Formulir 3.F dari Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor dan menyerahkannya ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes.

- k. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean muat asal mencocokkan Formulir 3.F dengan PEB dan Formulir 3.E sebagai berikut:
 - a. mencocokkan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut yang berangkat ke luar Daerah Pabean dengan dokumen PEB atau PKBE;
 - b. meneliti perubahan nomor dan/atau ukuran peti kemas dalam hal dilakukan pergantian peti kemas; dan
 - c. merekam hasil rekonsiliasi pada SKP.
 - l. Dalam hal hasil rekonsiliasi tidak sesuai Pejabat Bea Cukai yang menangani Manifes di Kantor Pabean Muat Asal menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean Pemuatan di Pelabuhan Muat Asal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - m. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean Asal:
 - a. melakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang angkut lanjut.
 - b. meminta keterangan kepada Pengangkut, apabila diperlukan.
 - c. melakukan penindakan dalam hal terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penindakan.
 - n. Dalam hal Barang Ekspor untuk diangkut lanjut tidak sampai ke Kantor Pabean Muat Ekspor dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) sejak keberangkatan Sarana Pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani bidang pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - o. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean Asal:
 - a. melakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang angkut lanjut.
 - b. meminta keterangan kepada Pengangkut, apabila diperlukan.
 - c. melakukan penindakan dalam hal terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penindakan.
2. Tata Kerja Rekonsiliasi Barang Ekspor Angkut Lanjut Menggunakan SKP
- a. SKP mencocokkan elemen data dalam PEB atau PKBE dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut dari Pelabuhan Muat Asal sebagai rekonsiliasi awal atas elemen data sesuai tata kerja rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I.
 - b. SKP mencocokkan elemen data kelompok pos pada dokumen *Inward Manifest* dan *Outward Manifest* yang diberitahukan pada setiap Kantor Pabean transit.
 - c. SKP mencocokkan elemen data dalam PEB, atau PKBE dengan *Outward Manifest* Sarana Pengangkut yang menuju ke luar Daerah Pabean sebagai rekonsiliasi final atas elemen data sesuai tata kerja rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I.
 - d. SKP mengirimkan notifikasi hasil status rekonsiliasi kepada:
 - a. Eksportir atau PPJK yang menyampaikan PEB;

- b. Konsolidator; dan
- c. Pengangkut yang bersangkutan.
- e. Dalam hal hasil penelitian rekonsiliasi oleh SKP menunjukkan status belum terekonsiliasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Manifes pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian terhadap data *Bill of Lading/Airway Bill* dan konfirmasi atas notifikasi status rekonsiliasi.
 - b. merekam hasil rekonsiliasi pada SKP.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-27/BC/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUT TERUS ATAU
ANGKUT LANJUT BARANG EKSPOR

A. BENTUK – BENTUK FORMULIR

No.	Nama/Kode	Uraian
1	Contoh Formulir 3.E	Barang Ekspor Yang Akan Diangkut Lanjut dengan Sarana Pengangkut Dalam Negeri
2	Contoh Formulir 3.F	Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi Barang Ekspor Yang Diangkut Lanjut
3	Contoh Formulir 3.G	Laporan Pengawasan Pemuatan atau Pembongkaran Barang Ekspor di Tempat Lain di Luar Kawasan Pabean

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN BARANG EKSPOR YANG AKAN DIANGKUT LANJUT DENGAN SARANA PENGANGKUT DALAM NEGERI

Contoh Formulir 3.E

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA (1).....

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....

Pemberitahuan Barang Ekspor Yang Akan Diangkut Lanjut Dengan Sarana Pengangkut Dalam Negeri

Nomor : ...(3)... Tanggal : ...(4)...

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.....(5).....

Berikut ini diberitahukan data barang ekspor yang akan diangkut lanjut dengan Sarana Pengangkut dalam negeri untuk dimuat ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor, dengan data-data sebagai berikut:

I. DATA SARANA PENGANGKUT:				II. DATA PELABUHAN MUAT ASAL:			
1. Nama	:(6).....		1. Nama	:(10).....	
2. Voyage/Lainnya	:(7).....		2. KPUBC/KPPBC	:(11).....	
3. BC 1.1 (<i>outward manifest</i>)							
Nomor	:(8).....					
Tanggal	:(9).....					

No	Eksportir	PEB		PKBE		NPE		Peti Kemas/Kemasan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Merek/Nomor	Ukuran
.(12).(13)....	...(14)...(15)....	...(16)...(17)....	...(18)...(19)....(20).....(21)....

Kepala Kantor

Tanda tangan :(22).....

Nama :(23).....

NIP :(24).....

Keterangan : Salinan PEB/PKBE, NPE & BC 1.1 (*outward manifest*) terlampir

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG EKSPOR YANG AKAN DIANGKUT LANJUT
DENGAN SARANA PENGANGKUT DALAM NEGERI

No.	Diisi dengan
(1)	Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama di Pelabuhan Muat Asal
(2)	Nama Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Asal
(3)	Nomor pemberitahuan barang eksor yang yang diangkut lanjut dengan Sarana Pengangkut dalam negeri
(4)	Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagaimana dimaksud butir (3)
(5)	Nama kantor pelayanan utama atau Kantor Pabean Pelabuhan Muat Ekspor
(6)	Nama Sarana Pengangkut yang mengangkut barang yang akan diekspor dari pelabuhan muat asal
(7)	Nomor perjalanan Sarana Pengangkut, nomor <i>voyage/flight/Nopol/lainnya</i> sesuai identitas Sarana Pengangkut
(8)	Nomor BC 1.1 <i>Outward Manifest</i> yang didaftarkan pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(9)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1 <i>Outward Manifest</i> yang didaftarkan pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(10)	Nama Pelabuhan Muat Asal
(11)	Nama Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal tempat pendaftaran PEB
(12)	Nomor urut data yang akan diberitahukan
(13)	Nama Eksportir sesuai dengan yang tercantum dalam PEB
(14)	Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB
(15)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB
(16)	Nomor PKBE sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE yang telah didaftarkan, dalam hal Ekspor barang konsolidasi
(17)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE sesuai yang tercantum dalam PKBE
(18)	Nomor NPE sesuai yang tercantum dalam NPE
(19)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE sesuai yang tercantum dalam NPE
(20)	Merek/nomor peti kemas/kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB
(21)	Ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (20) sesuai dengan ukuran peti kemas atau kemasan yang tercantum dalam PEB
(22)	Tanda tangan Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(23)	Nama kepala kantor yang menandatangani butir (22)
(24)	Nomor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangani butir (22)

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL REKONSILIASI BARANG EKSPOR DIANGKUT LANJUT

Contoh Formulir 3.F

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI(1).....
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....

Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi Barang Ekspor Diangkut Lanjut

Nomor :(3)..... Tanggal :(4).....

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(5).....

Dengan ini disampaikan hasil rekonsiliasi antara BC 1.1 (*outward manifest*) dengan NPE:

No	Eksporir	PEB		PKBE		NPE		Peti Kemas/Kemasan		Sarana Pengangkut	BC 1.1.	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Merek/Nomor	Ukuran	-Nama -Voy./Flight	- Nomor - Tanggal - No. pos/sub pos	
.(6).(7)....	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...(14).....	...(15)...	..(16)..	..(17)..(18).....

Kepala Kantor

Tanda tangan :(19).....
 Nama :(20).....
 NIP :(21).....

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN HASIL REKONSILIASI BARANG EKSPOR YANG
DIANGKUT LANJUT

No.	Diisi dengan
(1)	Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi Kantor Pabean atau nama kantor pelayanan utama di Pelabuhan Muat Ekspor
(2)	Nama Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor
(3)	Nomor pemberitahuan hasil rekonsiliasi Barang Ekspor yang diangkut lanjut
(4)	Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagaimana dimaksud butir (3)
(5)	Nama kantor pelayanan utama atau Kantor Pabean Pelabuhan Muat Ekspor
(6)	Nomor urut data yang akan diberitahukan
(7)	Nama Eksportir yang tercantum dalam PEB
(8)	Nomor PEB yang disampaikan pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(9)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PEB sebagaimana dimaksud butir (8)
(10)	Nomor PKBE yang disampaikan pada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(11)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKBE sebagaimana dimaksud butir (10)
(12)	Nomor NPE yang diterbitkan oleh Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
(13)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) NPE sebagaimana dimaksud butir (12)
(14)	Merek/nomor peti kemas/kemasan Barang Ekspor
(15)	Ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (14)
(16)	<ul style="list-style-type: none">- Nama Sarana Pengangkut yang mengangkut Barang Ekspor dengan tujuan luar Daerah Pabean- Nomor perjalanan Sarana Pengangkut, nomor <i>voyage</i> untuk Sarana Pengangkut laut, nomor <i>flight</i> untuk Sarana Pengangkut udara, nopol untuk Sarana Pengangkut darat atau identitas lainnya
(17)	<ul style="list-style-type: none">- Nomor BC 1.1 yang diterbitkan oleh Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.- Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1- Nomor pos atau sub pos Barang Ekspor dalam BC 1.1
(18)	Keterangan <ul style="list-style-type: none">- Penggantian peti kemas/kemasan, dalam hal terjadi penggantian- dan lain-lain
(19)	Tanda tangan Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor
(20)	Nama Kepala Kantor Pabean pemuatan yang menandatangani butir (19)
(21)	Nomor induk pegawai Kepala Kantor Pabean pemuatan yang menandatangani butir (19)

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PEMUATAN ATAU PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR DI TEMPAT LAIN DI LUAR KAWASAN PABEAN

Contoh Formulir 3.G

KOP SURAT KANTOR PABEAN

**LAPORAN PENGAWASAN PEMUATAN ATAU
PEMBONGKARAN BARANG EKSPOR DI TEMPAT LAIN DI
LUAR KAWASAN PABEAN
Nomor(1)..... tanggal(2)....**

Nama Tempat :(3).....
Alamat Tempat :(4).....
 Desa/kelurahan :(4).....
 Kecamatan :(4).....
 Kabupaten/kota: :(4).....
 Provinsi: :(4).....
Nama Sarana Pengangkut dan No. Voy/ Identias lainnya :(5).....
Nama Pengangkut/Kuasanya :(6).....
Tanggal Kedatangan Sarana Pengangkut: :(7).....
Nama Eksportir :(8).....
Tanggal Dimulai s.d Selesai Pengawasan :(9).....s.d.....(10).....
Jenis Kemasan : (Petikemas/curah/cairan/gas/palet/ dan lain-lain)*
Muatan : (Isi/kosong)*

Pejabat yang mengawasi pemuatan/pembongkaran
.....(11).....

(*): coret yang tidak perlu

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGAWASAN PEMUATAN ATAU PEMBONGKARAN BARANG
EKSPOR DI TEMPAT LAIN DI LUAR KAWASAN PABEAN

No.	Diisi dengan
(1)	Nomor laporan
(2)	Tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan
(3)	Nama tempat pemuatan
(4)	Alamat lokasi tempat pemuatan yang meliputi nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
(5)	Nama Sarana Pengangkut
(6)	Nama Pengangkut/agen pelayaran
(7)	Tanggal kedatangan Sarana Pengangkut
(8)	Nama Eksportir
(9)	Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pengawasan dimulai
(10)	Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pengawasan selesai
(11)	Nama Petugas Dinas Luar yang melakukan pengawasan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI

